



PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2012/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh; -----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan GAPENSI cabang Manggarai Barat, Alamat Lingkungan IV Kompleks MTS RT.015, RW. 007, Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

melawan:

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan, Alamat RT.010, RW. 005 Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan. Komodo untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 01 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 01 Februari 2012, Register Nomor : 05/Pdt.G/2012/PA.Lbj., Penggugat mengemukakan gugatannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dihadapan pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Propinsi NTT, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : **01/32/III/2005** tanggal **09 Maret 2005**; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Labuan Bajo sebagai kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat; -----
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK KANDUNG**, umur 6 (enam) Tahun, yang sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut hidup dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat; -----



4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2005 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi merantau untuk mencari nafkah akan tetapi sejak kepergian tersebut Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan meskipun Tergugat pulang dari merantau ia tidak lagi kembali berkumpul bersama Penggugat akan tetapi pulang ke rumah orang tuanya meskipun sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan percekocokan. Penggugat sudah berusaha mendatangi Tergugat untuk mengajaknya pulang kerumah kediaman bersama akan tetapi Tergugat tidak bersedia lagi untuk kumpul bersama Penggugat; -----
5. Bahwa sejak Tergugat pulang dari merantau sampai sekarang, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat, sehingga Penggugat menganggap Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami; -----
6. Bahwa sejak tahun 2005 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) Tahun dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah; -----
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo akan tetapi tidak berhasil sebagaimana surat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo Nomor: Kk.20.16.01/PW.00/163/2011,
tanggal 29 Desember 2011;

8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
ANAK KANDUNG, umur 6 (enam) Tahun sebagaimana tersebut
pada poin 3 (tiga) diatas masih sangat membutuhkan kasih
sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka mohon
untuk ditetapkan dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan
Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon untuk bercerai dari
Tergugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Labuan Bajo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan Menjatuhkan Talak satu Bain Sugro Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan Hak Asuh (Hadonah)di bawah asuhan
Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang



bernama : **ANAK KANDUNG**, umur 6 (enam) Tahun;

4. Menetapkan biaya Perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDAIR :

Atau Mohon Putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan nomor : 05/Pdt.G/2012/PA.Lbj., tanggal 08 Februari 2012 dan nomor yang sama tanggal 17 Februari 2012 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan halangan yang sah; -----

Bahwa, di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Bahwa, oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya sebagian besar tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita point ke-8 dan petitum point ke-3 oleh Penggugat dicabut;

Bahwa, Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 5315056108830024 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Juni 2011 yang telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor : 01/32/III/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo tanggal 01 April 2005, yang telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu;

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan IV Kompleks MTS RT.015, RW. 007 , Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir saat pernikahannya;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama hanya satu hari setelah acara pernikahan dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah lagi menemui Penggugat ; -----
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi untuk bekerja mencari nafkah; --
- Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat tidak pernah mencari Tergugat; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah pulang ke rumah orang tuanya tetapi tidak ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat; -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 7 tahun Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; -----
- Bahwa selama ini pihak kedua keluarga sudah pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Penggugat tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa, atas keterangan yang telah disampaikan saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di MTS RT.015, RW. 007, Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang
anak yang saat ini ikut Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah sehari kemudian Tergugat pergi dengan
alasan akan mencari nafkah tetapi tidak pernah kembali;

- Bahwa hingga saat ini Penggugat telah berpisah dengan
Tergugat selama kurang lebih 7 tahun;

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat
sedangkan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat
ini; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat
bertengkar; ---
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat selama pisah dengan
Penggugat masih mengirim nafkah atau tidak;



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan yang telah disampaikan saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan pihak Penggugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga/penduduk Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2(dua) kali dengan patut tidak hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan,

sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus verstek; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 12 Maret 2005 hingga saat ini. Dan selama kurang lebih 7 tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak memenuhi tanggungjawabnya dan sudah tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya; ---

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalilnya dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada pokoknya, saksi-saksi tahu keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat singkat, sehari setelah resepsi pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah. Tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat, hingga saat ini sudah 7 tahun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ini saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dengan keterangan Penggugat, sehingga Majelis menilai keterangan saksi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun. Selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya. Tergugat sebagai suami sudah melalaikan tanggungjawabnya, sedangkan Penggugat dalam kurun waktu 7 tahun hanya sekali mencari atau menemui Tergugat, selebihnya tidak ada komunikasi di antara mereka berdua; -----

Menimbang, bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat seharusnya saling membutuhkan, saling mengasihi dan menyayangi. Rasa tersebut dapat direalisasikan jika Penggugat dan Tergugat berkumpul dalam satu tempat tinggal bersama. Akan tetapi hal tersebut selama kurun waktu 7 tahun telah tidak bisa direalisasikan oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 tahun berturut-turut dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga sesuai dengan pasal 116



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 7 tahun menunjukkan sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah seperti orang lain yang tidak saling peduli dan saling mengenal. Kondisi tersebut menunjukkan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga. Majelis berpendapat tidak adanya saling peduli antara Penggugat dengan Tergugat selama 7 tahun berakibat sama dengan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها



Artinya : *"Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya"*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor : 8 dan petitum nomor : 3, yang mana di depan sidang telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang No.50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat
(PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis,
tanggal 23 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul
Akhir 1433 H. oleh kami DRS. H. LALU MOH. ALWI sebagai Ketua
Majelis, MOH. RIVAI, S.HI., dan AHMAD IMRON, S.HI., masing-masing
sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh KALAMUDDIN, S.H,
sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat; -----

Hakim Ketua,

DRS. H. LALU MOH. ALWI

Hakim-Hakim Anggota,

MOH. RIVAI, S.HI. AHMAD IMRON, S.HI.

Panitera Pengganti,

KALAMUDDIN, SH

Perincian biaya perkara :

0	Biaya Pendaftaran	: Rp. .000,00
1	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000.00
2	Biaya Proses	
3	Biaya Meterai	: Rp. .000.00
4	Biaya Redaksi	: Rp. .000,00
5	Atk Perkara	: Rp. .000,00

**Jumlah
Rp.**

**:
230.000.00**
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)